



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN KPM, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka sebagai entitas bisnis berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan air minum sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta melaksanakan pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah harus dikelola secara professional oleh organ perusahaan yaitu KPM, Direksi dan Dewan Pengawas;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penghasilan yang layak yang dapat menumbuhkan motivasi berkinerja lebih baik, kepada KPM, Direksi dan Dewan Pengawas perlu dibentuk peraturan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka Paser Utara, dimana penghasilan direksi dan dewan pengawas ditetapkan oleh KPM serta pemberian insetif KPM diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan KPM, Direksi, Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Air Minum Danum Taka Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KPM, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati Penajam Paser Utara Yang Mewakili Pemerintah Daerah Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Danum Taka adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka yang berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka.
7. Direksi adalah Direktur Perumda Air Minum Danum Taka.

8. Pejabat adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.
9. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Air Minum Danum Taka dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.

BAB II

PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penghasilan bagi KPM, Direksi, Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka.

Bagian Kedua

Insentif KPM

Pasal 3

- (1) Penghasilan bagi KPM Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa insentif.
- (2) Besaran insentif KPM Perumda Air Minum Danum Taka ditetapkan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama/Direksi yang realisasinya berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Danum Taka;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Danum Taka.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Penghasilan bagi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Honorarium atau insentif atau Uang Jasa.
- (2) Besaran Honorarium atau insentif Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka ditetapkan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama/Direksi yang realisasinya berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Danum Air Minum Danum Taka;

- b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
- c. laporan keuangan Perumda Air Minum Danum Taka.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 5

Penghasilan bagi Direksi Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 6

Gaji dan tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b sebesar $2^{1/2}$ (dua setengah) kali penghasilan tertinggi kepada pegawai Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 7

(1) Tunjangan-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. tunjangan istri/suami;
- b. tunjangan anak;
- c. tunjangan beras;
- d. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan kemahalan;
- f. tunjangan perumahan/pengganti sewa rumah;
- g. tunjangan pelaksana.
- h. tunjangan perusahaan
- i. dana representatif; dan
- j. tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Danum Taka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Danum Taka, Direksi dapat diberikan dana representative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Fasilitas bagi Direksi Perumda Air Minum Danum Taka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa kendaraan atau uang pengganti transportasi secara proporsional.
- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pemeliharaan dan operasional.
- (3) Standarisasi untuk kendaraan atau uang pengganti transportasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka terdiri atas seorang Sekretaris yang dapat berasal:
 - a. pegawai Perumda Air Minum Danum Taka yang mendapatkan penugasan Direksi Perumda Air Minum Danum Taka; dan
 - b. Pejabat pembina teknis yang mendapatkan penugasan sebagai petugas sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka.
- (2) Jumlah staf sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka disesuaikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 11

Besaran Honorarium atau insentif atau uang jasa Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka disesuaikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Danum Taka sebagai berikut:

- a. pegawai Perumda Air Minum Danum Taka menyesuaikan dengan Peraturan Direksi tentang standarisasi gaji pegawai; dan
- b. Pejabat pembina teknis paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Honorarium atau insentif atau uang jasa Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal Perumda Air Minum Danum Taka memperoleh laba bersih setelah dibayar pajak, kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas dapat diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Rincian besaran penghasilan KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penghasilan KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 15

Ketentuan Penghasilan KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai dibayarkan pada bulan Juni 2020 berdasarkan pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, semua ketentuan peraturan atau keputusan mengenai penghasilan KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 17 September 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 40.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHASILAN KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM DANUM TAKA

URAIAN PENGHASILAN KPM, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA

A. HONORARIUM/INSENTIF/ANGKAS JASA KPM, DEWAN PENGAWAS, DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

No	NAMA	GAJI POKOK/HONORARIUM
1	KPM	45% dari Penghasilan Direksi
2	Dewan Pengawas	40% dari Gaji Direksi
3	Direksi	2 1/2 kali Penghasilan tertinggi Pegawai Perumda Danum Taka
4	Sekretariat Dewas	20% dari Honorarium Dewan

B. PENGHASILAN DIREKSI

No	NAMA	TUNJANGAN (dalam rupiah)							POTONGAN (dalam rupiah)					Jumlah Bersih (dalam rupiah)
		Istri/Suami	Anak	Beras	Jabatan	Kemahalan	Perumahan	PPH Psl 21	Jamsostek	Dapenma	BPJS	Perumahan	PPH Psl 21	
1	Direksi	2.379,072,-	2.379,072,-	400.000,-	8.000.000,-	4.250.000,-	2.125.000,-	6.501.094,-	349.049	1.189.536,-	56.570,-	2.125.000,-	6.501.094,-	15.812.989,-

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD